



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 76/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 4
TAHUN 2016 TENTANG TABUNGAN PERUMAHAN
RAKYAT TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

SELASA, 6 AGUSTUS 2024



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 76/PUU-XXII/2024**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Bansawan

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Selasa, 6 Agustus 2024, Pukul 14.28 – 14.30 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

I Made Gede Widya Tanaya Kabinawa

Pihak yang Hadir:

Kuasa Hukum Pemohon:

-

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.28 WIB

1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]

Persidangan Perkara 76/PUU-XXII/2024 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Persidangan untuk Perkara 76, sesuai laporan Kepaniteraan dan Juru Panggil, pemohon tidak hadir dan telah dihubungi, memang memberikan respon bahwa yang bersangkutan tidak akan hadir di persidangan dan ... tapikan bukti tidak bisa ... baik, karena pemohon tidak hadir dan tidak menyerahkan perbaikan juga, kita enggak bisa memberikan konfirmasi berkaitan dengan bukti juga. Nanti semuanya akan dipertimbangkan di RPH saja.

Baik, untuk Perkara 76 karena pemohon tidak hadir, dan tidak menyerahkan perbaikan, dan bukti juga tidak bisa dikonfirmasi, sehingga tidak disahkan, sidang akan dilaporkan ke RPH, dan dengan ini ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.30 WIB

Jakarta, 6 Agustus 2024
Plt. Panitera,
Muhidin

